



PUTUSAN

Nomor : 8/Pdt.G/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili Perkara Perdata pada Tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Gazali Noor, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Surapati Komplek Melati Rt. 01 No. 60a Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, email: _____@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2023, sebagai Pengugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 05 Desember 2023 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2023/PN Brb ,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Hindu pada hari Sabtu, 19 Januari 2008, bertempat di Balai Pawanangan Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan, berdasarkan Surat Perkawinan Nomor XXX/WP/PHDI-HST/2018 yang diperkuat dengan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Perkawinan, Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX yang

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 2 Nopember 2023 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah tanggal 2 Nopember 2023 (**bukti 2 dan 5**)

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Tergugat berstatus Duda dengan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK 1 terlahir tanggal 22 September 2021, sedangkan status Penggugat adalah Perawan/Janda
3. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK 2 yang terlahir tanggal 05 Mei 2007 (**bukti 3 dan 4**)
4. Bahwa sejak awal pernikahan secara agama 22 Juli 1999, Penggugat dan Tergugat serta anak Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan sekarang.
5. Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun dalam perjalanannya sejak tahun 2020an rumahtangga mulai goyah dengan adanya pertengkaran dan percekocokan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan baik hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besa antara lain Tergugat kembali menjalain hubungan khusus dengan mantan isterinya, Tergugat sangat jarang memberikan kewajiban lahir/nafkah kepada Penggugat, begitu juga apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat.
6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dalam mengarungi rumah tangga dengan Tergugat, dan karena Tergugat tidak terlihat mengubah tabiat buruknya dan sejak saat itu sampai sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2023 sehingga tidak lagi terpenuhinya kebutuhan batin bagi Penggugat serta sejak tanggal 08 September 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai secara Agama (**bukti 6**)
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis serta bahagia sudah

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan, namun yang dirasakan Penggugat adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin

8. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap
9. Bahwa karena pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil / Guru dibawah Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka berdasarkan Surat Nomor : XXXX/Kk.17.06-1/PW.01/11/2023 tertanggal 22 Nopember 2023 telah diberikan izin Perceraian terhadap Tergugat (**bukti 7**)

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Barabai/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
 3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat
 4. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT ;
- Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Desember 2023, tanggal 12 Desember 2023 dan

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat atau kuasanya, meski telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan menyatakan ada perubahan terkait surat gugatan bagian posita nomor 1 (satu) yakni "Sabtu, 19 Januari 2008" menjadi tertulis "Minggu, 25 Juli 1999" dan posita nomor 3 (tiga) menjadi tertulis "Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama 1 (satu) Wandu Adi Putra lahir 22-09-2001 dan kedua Donie Saputra yang terlahir tanggal 05 Mei 2007"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (Satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Kanari, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Perkawinan Nomor XXWP/PHDI.HST/2000 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Hulu Sungai Tengah tanggal 25 Juli 1999 antara Kanari dengan Parhan di Balai Adat Datar Laga, diberi tanda P – 2 ;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/702/10/CS/D/2009 atas nama ANAK tanggal 29 Mei 2009, diberi tanda P – 3 ;
4. 1 (Satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Mei 2020 atas nama Kepala Keluarga Parhansyah, diberi tanda P – 4 ;
5. 1 (Satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX antara Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah tanggal 2 November 2023, diberi tanda P – 5 ;
6. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor XXX/SKC/MURUNG B/2023 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 08 September 2023 ditandatangani oleh Kepala Adat Desa Murung B , diberi tanda P – 6 ;
7. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: XXXX/Kk.17.06-1/PW.01/11/2023 tanggal 22 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 telah sesuai dengan aslinya. Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya dan dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa status Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat adalah janda tanpa anak sedangkan Tergugat statusnya duda dengan anak 1 (satu) yang bernama ANAK 3;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut karena Tergugat telah menikah lagi secara agama sebanyak 2 (dua) kali selama Penggugat dan Tergugat berkeluarga ;
- Bahwa Tergugat menikah kembali tahun 2023 ;
- Bahwa pekerjaan penggugat Pegawai Negeri Sipil sebagai guru SDN di Desa Pembakulan sedangkan pekerjaan Tergugat adalah serabutan seperti bertani dan berdagang ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah kembali dari cerita Tergugat dan juga melalui status *WhatsApp* Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari status *WhatsApp* Tergugat bahwa ia menikah lagi di Samarinda ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat Hindu sesuai dengan Surat Keterangan Cerai Nomor : XXX/SKC/MURUNG B/2023 tanggal 8 September 2023 di Desa Murung B ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kepala adat Murung B ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023. Pertama cekcok tentang perselingkuhan dan yang kedua tentang pernikahan Tergugat dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok di rumahnya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 6 (enam) bulan lalu ;
- Bahwa umur anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama sekitar 22 tahun dan yang kedua 16 tahun ;
- Bahwa anak yang pertama sudah berumah tangga sendiri sedangkan anak yang kedua tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sesuai adat agama hindu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah dicatatkan dalam catatan sipil atau belum;
- Bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga maupun masalah ekonomi ;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam hukum adat hindu dayak jika perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi diperbolehkan untuk bercerai ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perceraian Penggugat dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena bertetangga ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat ;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat adalah janda tanpa anak sedangkan Tergugat statusnya duda dengan anak 1 (satu) yang bernama ANAK 3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut karena Tergugat telah menikah lagi secara agama di Samarinda ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dari foto pernikahannya yang Tergugat kirimkan kepada saksi melalui *WhatsApp* ;
- Bahwa saksi mendapat foto perkawinan Tergugat tersebut sekitar 2 (dua) bulan lalu ;
- Bahwa saksi melihat dari foto perkawinan Tergugat tersebut dilakukan secara agama Islam karena perempuannya menggunakan jilbab sedangkan Tergugat memakai kupiah ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok di rumahnya ;
- Bahwa saksi sudah mendengar 2(dua) kali Penggugat dengan Tergugat cekcok ;
- Bahwa saksi mendengar permasalahan yang membuat Penggugat dengan Tergugat cekcok masalah selingkuh dan juga Tergugat menikah lagi ;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dalam tahun 2023 ;
- Bahwa yang menghidupi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa tidak ada tindak kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa pekerjaan penggugat Pegawai Negeri Sipil sebagai guru SDN, sedangkan pekerjaan tergugat serabutan ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak beberapa bulan lalu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAS) dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan di atas adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan ketidakcocokan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada akhirnya membuat perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Barabai berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat." Selanjutnya menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya." Dengan demikian dapat dimaknai bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diketahui bahwa tempat tinggal terakhir Tergugat berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan yang mana tempat tinggal tersebut masih merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Barabai. Dengan demikian maka sudah tepat apabila gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai gugatan Penggugat khususnya tentang syarat formal dari sebuah surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati oleh Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Barabai sesuai dengan kewenangan relatifnya, diberi tanggal dan ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta telah mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, sehingga dengan demikian surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa, "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itulah yang harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." Oleh karena Penggugat telah mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kemudian di dalam ayat (2) di dalam Pasal tersebut juga disebutkan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 02 November 2023 yang menerangkan bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXXXXX-XXXX telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu, di hadapan pemuka agama Hindu, Sdr. Iran, pada tanggal 25 Juli 1999. Bahwa bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Surat Perkawinan Nomor xx/WP/PHDI.HST/2000 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Hulu Sungai Tengah. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dan hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dan alasan-alasan gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa hakikat dari suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana dalam pasal tersebut perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang tinggal bersama seorang istri bernama Penggugat dan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 beralamat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan bukti surat P-4 tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sejak menikah telah hidup bersama dan membina rumah tangga dengan baik serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sama-sama tinggal dan menetap dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang dibawah sumpah menurut agamanya sama-sama menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 terjadi pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yakni karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain. Kemudian pada akhirnya telah terjadi perceraian secara adat berdasarkan Surat Keterangan Cerai Nomor XXX/SKC/MURUNG B/2023 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 08 September 2023 ditandatangani oleh Kepala Adat Desa Murung B (vide bukti P-6) serta berdasarkan keterangan para saksi diketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Kemudian dalam persidangan diketahui Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah pada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil maka dalam mengajukan perceraian tunduk atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dalam Pasal 3 mengatur:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah membuktikan dalil pada posita gugatan dengan bukti P-7 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: XXXX/Kk.17.06-1/PW.01/11/2023 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang pada pokoknya Penggugat selaku PNS/Guru telah disetujui untuk mengajukan perceraian dengan sebelumnya Penggugat telah mengajukan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan alasan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Tergugat telah dipanggil Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat telah melaksanakan prosedur pengajuan perceraian selaku PNS sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/kesalahpahaman/percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut. Bahwa setelah melihat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa sulitnya dan apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan batin, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, dan oleh karena sudah tidak sesuai lagi dengan hakikat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-5 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak dan demi tertibnya administrasi kependudukan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang mana Penggugat dalam petitum ke-4 (empat) untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg menyebutkan “Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara”. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat telah dikalahkan dalam perkara ini, maka adil dan patut Tergugat yang harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan, maka petitum ke-4 (empat) dari Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara tidak dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya Petitum ke- 4 (empat) mengenai pembebanan biaya perkara, maka terhadap petitum ke-1 (satu) Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya tidak

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya tergugat);

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Juli 1999 menurut agama Hindu sebagaimana telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tanggal 02 November 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami Maria Adinta Krispradani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Afridiana, S.H. dan Zefania Anggita Arumdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Haryadi Fitri Ahyu sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Ttd

Afridiana, S.H.

Ttd

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Haryadi Fitri Ahyu

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK -----	Rp 50.000,00
PNBP Panggilan -----	Rp 20.000,00
Biaya Penggandaan Surat Gugatan -----	Rp 10.000,00
Biaya Pengiriman Relas Panggilan Sidang Surat Tercatat -----	Rp 51.000,00
Meterai -----	Rp 10.000,00
Redaksi -----	Rp 10.000,00
Jumlah -----	Rp 181.000,00

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Brb